



PUTUSAN

Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Bta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, yang dilaksanakan secara e-court, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

MARLINA BINTI M. LIAS, NIK 1601135108850002, tempat dan tanggal lahir Ogan Komering Ulu, 11 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, Desa xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada email: marlina298876@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

WAHYU ARI WINARTO BIN WASMAN SUPRIYANTO, NIK 1601130111830001, tempat dan tanggal lahir Ogan Komering Ulu, 01 November 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di (Wahyu Supir Indomarco) Jln. Gg. H. Naimin Rt.005 Rw.007, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Jawa Barat (Kontrakan Mak Monah). Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti
Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja, Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Bta, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 April 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :103/27/IV/2007, tertanggal 16 April 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx Desa xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, Kurang lebih selama 2 Bulan, setelah itu berpindah – pindah tempat tinggal dan yang terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Gg. H. Naemin Rt.005 Rw.006 Desa Pasir Gombong, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Barat, Sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama M. Rizki Eza Winarto (Laki-laki), Ogan Komering Ulu/12-11-2009 dan Elsyia Putri Karlina (Perempuan), Ogan Komering Ulu/20-04-2017, Yang saat ini anak tersebut ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 Tahun, akan tetapi sejak bulan Februari 2011, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan antara lain:
 - 4.1 Tergugat berselingkuh dengan wanita lain,

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2 Tergugat mempunyai sifat kasar, egois, emosional dan mudah marah;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada bulan September 2022, yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat sudah menikah sirih dengan wanita itu, dan sudah mengandung 4 bulan tanpa sepengetahuan Penggugat, Sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Setelah kejadian itu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi dengan wanita tersebut dan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi;

6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang bertempat tinggal di rumah saudara Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx Desa xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx. sedangkan Tergugat sekarang tinggal bersama istri barunya di Gg. H. Naemin Rt.005 Rw.006 Desa Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang Utara, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Barat. Hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 1 Bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat Tidak saling pedulikan lagi layaknya suami istri;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baturaja kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang disampaikan melalui surat tercatat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena penasehatan dari Hakim tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Baturaja Barat xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 103/27/IV/2007 Tanggal 16
April 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian
diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Wahyu Ari Winarto
suami sah Penggugat yang menikah pada tahun 2007;
- Bahwa hadir pada saat penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama
dirumah orang tua Penggugat Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxxx, Desa
xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak,
yang seakrang dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,
awalnya rukun dan harmonis lebih kurang 4 (empat) tahun, namun sejak
Februari 2011 Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis
lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar mereka berselisih
dan bertengkar;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering
berselisih dan bertengkar karena Tergugat telah selingkuh dengan
wanita lain, dan saksi pernah melihat sendiri perselingkuhan Tergugat,
bahkan saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan wanita tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan
telah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah
Tergugat sehingga mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi
layaknya suami istri;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan dan berkomunikasi layaknya seperti suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat supaya rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 3**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Wahyu Ari Winarto suami sah Penggugat yang menikah pada tahun 2007;
- Bahwa hadir pada saat penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxxx, Desa xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx,xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang seakrang dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2011 Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar mereka berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat memiliki wanita lain dan telah menikah lagi dengan wanita tersebut serta Tergugat telah memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat sehingga mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan dan berkomunikasi layaknya seperti suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat supaya rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak isteri, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Baturaja berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 145 Rbg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tatacara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diproses dan dijatuhkan putusan secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya: "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak datang menghadap di persidangan, namun di dalam perkara perceraian ini termasuk perkara khusus (*Lex Specialis*) dan untuk melepaskan ikatan perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-bukti sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi kuitipan akta nikah dapat diklasifikasikan sebagai akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, oleh karenanya bukti tersebut menurut Hakim telah mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi Penggugat telah memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti (P) dan (2) dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Baturaja;
- Bahwa Penggugat adalah isteri yang sah dari Tergugat, menikah Tanggal 09 April 2007 dan telah diakruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama dirumah Penggugat di rumah kontrakan di Gg. H. Naemin Rt.005 Rw.006 Desa Pasir Gombang, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa disamping fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan pula fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan telah menikah dengan wanita tersebut serta sudah memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2024/PA.Bta



- Bahwa pihak keluarga dan para saksi sudah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, para saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*), sehingga telah sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta maksud dan tujuan dari Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

Menimbang, bahwa apabila tujuan suatu perkawinan tidak tercapai dan salah satu pihak atau kedua belah pihak telah menyatakan tidak mau lagi untuk hidup bersama dan telah memilih untuk bercerai, maka hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin diantara Penggugat dan Tergugat, dan apabila pernikahan dalam kondisi seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), diantaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, maka menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fihiyyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asbah wa an-Nazhair* yang berbunyi :

الضرر يزال

Artinya: “Kemudharatan itu harus dihilangkan”

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel end bed*) sejak 2 tahun yang lalu dan upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim perlu pula mengetengahkan norma hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Diwaktu Isteri telah memuncak kebenciannya terhadap Suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan Talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka petitum gugatan Penggugat mengenai thalak satu ba'in suhbra tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer Penggugat telah dikabulkan, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan petitum subsider Penggugat, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Baturaja pada hari **Jum'at** tanggal **20 Desember 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah**, oleh **Maswari, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Marisa Farhana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Maswari, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Marisa Farhana, S.H.I.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	140.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2024/PA.Bta